

# **SISTEM IMBAL HASIL INVESTASI P2P LENDING SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS APLIKASI DANA SYARIAH)**

**Alisa Al Madia<sup>1</sup>, Galuh Nashrulloh Karika Majan<sup>2</sup>, Abdul Hadi<sup>3</sup>**

Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NPM19500065

Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1108117201

Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1110116601

Email: [alisaalmadia9@gmail.com](mailto:alisaalmadia9@gmail.com)

## **Abstrak**

Berhubung zaman sudah semakin berkembang sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi via internet yang bermunculan terkhususnya adalah aplikasi *peer to peer lending*, aplikasi-aplikasi ini sudah banyak bermunculan dan saling bersaing ada *peer to peer* konvensional ada juga yang syariah salah satu aplikasi *peer to peer lending* yang syariah dan yang lagi booming dan sedang banyak diminati kalangan masyarakat adalah aplikasi investasi imbal hasil *peer to peer lending* Dana Syariah Indonesia. Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti aplikasi yang sedang banyak dibicarakan dan banyak diminati ini yang bertujuan untuk dapat berguna sebagai bahan acuan dan bacaan bagi khususnya para calon yang ingin berinvestasi didalam aplikasi Dana Syariah Indonesia, dan peneliti juga ingin mengetahui tentang keamanan dan kesyariahan nya didalam perspektif hukum Islam, peneliti ingin mengetahui mekanisme kerja sistem imbal hasil *peer to peer lending* didalam aplikasi Dana Syariah Indonesia apakah didalam aplikasi tersebut jenis-jenis penyelenggaraannya sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam dan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang telah berlaku atau tidak sesuai dengan prinsip perspektif hukum Islam dan fatwa DSN. Penelitian ini juga mempunyai manfaat teruntuk khususnya para calon investor atau calon pendana yang ingin memberikan dananya secara syariah dan juga aman. Namun dalam penyelenggaraannya apakah didalam aplikasi Dana Syariah sudah melakukan mekanisme penyelenggaraannya benar-benar sesuai prinsip hukum Islam dan sudah benar-benar aman untuk digunakan dikalangan masyarakat nantinya. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) mekanisme kerja imbal hasil investasi aplikasi Dana Syariah Indonesia sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan aman untuk digunakan karena sudah terdaftar OJK; (2) Kemudian aplikasi imbal hasil investasi aplikasi Dana Syariah Indonesia juga telah sesuai dengan fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

**Kata kunci : Dana Syariah, Akad, Bagi Hasil**

### **Abstract**

Since the times are increasingly developing now there are many applications via the internet that have emerged, especially peer to peer lending applications, these applications have sprung up a lot and compete with each other there are conventional peer to peer there are also sharia ones, one of the sharia peer to peer lending applications and which is booming and is in great demand among the public is the Dana Syariah Indonesia peer to peer lending return investment application. Therefore, researchers are very interested in researching this much-talked-about and much-in-demand application which aims to be useful as a reference and reading material for especially candidates who want to invest in the Dana Syariah Indonesia application, and researchers also want to know about its security and sharia in the perspective of Islamic law. Researchers want to know the mechanism of work of the peer to peer lending system in the Dana Syariah Indonesia application whether in the application the types of implementation are in accordance with the perspective of Islamic law and DSN fatwa Number 117 / DSN-MUI / II / 2018 concerning information technology-based services based on sharia principles that have taken effect or not in accordance with the principles of Islamic law perspective and DSN fatwa. This research also has benefits, especially for potential investors or prospective funders who want to provide their funds in a sharia and safe manner. However, in the implementation of what

**Keyword : Sharia Fund, Akad, Profit Sharing**

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, A. (2023, Februari 13). *Pendanaan Fintech P2P Lending Tembus Rp.40 Triliun pada Mei 2022*. Retrieved from Websitedataboks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/12/pendanaan-fintech-p2p-lending-tembus-rp40-triliun-pada-mei-2022>
- Ana, Saifuddin, Alvia, & Ainavi. (2021). *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal dan Praktik*. Banda Aceh.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hakim, A., & Atang. (2011). *Fiqih Perbankan Islam*. Bandung: Rofika Aditama.
- Hayati, S. N., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta: Salomba Empat.
- Mardani. (2015). *Sistem Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Book.
- Nurbawi. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana Pada FInancial Technology*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Raharjo, B. (2021). *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Semarang.

- Saputra, A. W. (2016). Penerapan Nilai Keislaman Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu). *Skripsi IAIN Bengkulu*.
- SikapiuangmuOJK. (2023, Februari 13). *Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan*. Retrieved from Website OJK: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>
- Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sutan, R. S. (2010). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset.
- Tony, R. C. (2021). *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal Teori dan Praktik*. Aceh: Kuala University Press.
- Wahab, A. (2020). *Akad Qardh*. Jakarta Selatan.
- Wahyuningsih, S. (2019). Implementasi Peer to Peer Lending di Indonesia Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Teknologi. *Jurnal*.
- Wastam, W. H. (2019). *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Jawa Timur.
- Widodo, S. (2017). *Pembiayaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan dan Solusi*. Jakarta.